

## ABSTRAK

Sektor perkreditan merupakan salah satu sarana pemupukan modal bagi masyarakat bisnis. Bagi kaum pengusaha mengambil kredit sudah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bisnis. Bagi perbankan setiap pemberian kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu mengandung resiko. Begitu pula dalam sistem penjaminan menggunakan resi gudang. Ada resiko yang harus diperhatikan, misalnya musnahnya barang yang disimpan dalam gudang selama masa penjaminan. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang tidak memasukkan musnahnya obyek jaminan sebagai salah satu alasan hapusnya hak jaminan. Resi Gudang sebagai perjanjian tambahan tentunya memiliki peran untuk memperkuat kedudukan hukum kreditur dalam suatu perjanjian. Kepastian kedudukan hukum apabila ternyata obyek jaminan musnah selama masa penjaminan perlu mendapat perhatian karena berhubungan dengan akibat hukum yang akan ditanggung kreditur, termasuk upaya dan perlindungan hukum yang didapat kreditur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pertimbangan untuk menganalisa peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang Hukum Jaminan dan Resi Gudang di Indonesia, khususnya mengkaji dan menganalisis ketentuan pasal 15 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang mengatur hapusnya hak jaminan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang menjadi alasan hapusnya hak jaminan sebagaimana tertuang pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tidak bersifat limitatif. Ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan Resi Gudang karena hal tersebut memiliki akibat hukum yang harus ditanggung oleh para pihak. Asuransi menjadi sesuatu yang penting dalam perjanjian para pihak, karena apabila terjadi wanprestasi maka klaim asuransi menjadi sumber pelunasan hutang debitur. Selain itu, harapan mendapatkan kepastian pelunasan hutang debitur juga terletak pada peran Lembaga Jaminan Resi Gudang yang dalam penerapannya berperan sebagai lembaga penjamin ganti rugi.

Kata Kunci : Resi Gudang, Kreditur

## ABSTRACT

Credit sector is one means of accumulating capital for the business community. For the entrepreneurs take the credit is already a factor that can not be separated from business life. For each bank credit extended to entrepreneurs always has risks. Similarly, the insurance system uses the warehouse receipt. There is a risk that must be considered, such as the destruction of the goods stored in the warehouse during the guarantee period. Article 15 of Law No. 9 of 2006 on the Warehouse Receipt System does not include the destruction of the object of collateral as one reason for the abolition of security interest. Warehouse receipt as additional agreements certainly has a role to strengthen the legal position of creditors in an agreement. Certainty of the legal position if it turns out objects destroyed during the underwriting guarantee deserves attention because it deals with the legal consequences will be borne by creditors, including efforts and obtained legal protection of creditors. This study uses normative-legal research with a view to analyze the laws and regulations governing the Law of Guarantees and Warehouse Receipt in Indonesia, particularly reviewing and analyzing the provisions of article 15 of Law No. 9 of 2006 on the warehouse receipt system that regulates the abolition of security interest . From the research that I did it can be concluded that things are the reason abolishment of security rights as stated in Article 15 of Law No. 9 of 2006 is not limiting. There are other things that need to be considered by the parties involved in the warehouse receipt collateral agreement because it has the legal consequences to be borne by the parties. Insurance to be something important in the agreement of the parties, because in case of default, the insurance claims a source of repayment of the debt of the debtor. In addition, the hope of gaining certainty debtor debt repayment is also located on the role of the Warehouse Receipt Guarantee Institute in its application acts as guarantor institution compensation.

Keywords : Warehouse Receipt, Creditors